



PUTUSAN
Nomor: 548/PID/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Darwin Tambunan**
Tempat lahir : Sibolga.
Umur / Tgl. lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Melur Atas, Kelurahan Simare-mare
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Muhammad Darwin Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: 548/PID/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 28 Juni 2016, **Nomor Register Perkara : PDM-38/SIBOL/Ep.2/06/2016**, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Kenanga No. – Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tepatnya di dalam warung kopi milik Marga Simatupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Kenanga No. – Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tepatnya di dalam waung kopi milik Marga Simatupang, di mana pada

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 548/PID/2016/PTMdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa menerima nomor-nomor pasangan Togel dan uang pasangan nomor tersebut. Setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor-nomor pasangan togel dan uang pasangan nomor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan pasti yaitu MARGA TUMANGGOR. Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai tukang tulis nomor-nomor pasangan judi jenis togel maupun KIM selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya. Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai tukang tulis nomor- nomor pasangan judi jenis togel dengan cara pemasang datang langsung kepada Terdakwa di warung milik marga Simatupang dan memesan nomor-nomor pasangan TOGEL tersebut yang telah ditulis oleh pemasang melalui selembar kertas dan memberikannya kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor pasangan judi jenis togel tersebut yang telah ditulis oleh pemasang melalui selembar kertas ke dalam handphone milik Terdakwa. Selain itu, pemasang juga dapat memesan nomor-nomor pasangan judi jenis Togel itu dengan cara mengirim sms atau pesan singkat melalui handphone ke nomor Terdakwa dan pemasang nomor langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Pembeli atau pemasang yang dikatakan menang apabila nomor-nomor pasangan cocok atau sama dengan nomor yang keluar sedangkan pemasang / pembeli yang dikatakan kalah adalah pemasang yang nomor-nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dengan kata lain Terdakwa mengatakan bahwa judi jenis togel tersebut masih bersifat untung-untungan karena belum bisa dipastikan untuk selalu menang. Keuntungan yang didapati dari si pemasang atau pembeli adalah jika ia membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika si pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 548/PID/2016/PTMdn

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat Omset sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di setiap putarannya dan uang yang diterima Terdakwa setiap putarannya adalah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan adapun barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa MUHAMAD DARWIN TAMBUNAN berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, Uang tunai sebesar Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), dan Kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel. Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel untuk mencari keuntungan dan sumber mata pencaharian, yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Kenanga No. – Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tepatnya di dalam warung kopi milik Marga Simatupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Kenanga No. – Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tepatnya di dalam warung kopi milik Marga Simatupang, di mana pada saat itu Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa menerima nomor-nomor pasangan Togel dan uang pasangan nomor tersebut. Setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor-nomor pasangan togel dan uang



pasangan nomor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan pasti yaitu MARGA TUMANGGOR. Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai tukang tulis nomor-nomor pasangan judi jenis togel maupun KIM selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya. Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai tukang tulis nomor- nomor pasangan judi jenis togel dengan cara pemasang datang langsung kepada Terdakwa di warung milik marga Simatupang dan memesan nomor-nomor pasangan TOGEL tersebut yang telah ditulis oleh pemasang melalui selembar kertas dan memberikannya kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan nomor pasangan judi jenis togel tersebut yang telah ditulis oleh pemasang melalui selembar kertas ke dalam handphone milik Terdakwa. Selain itu, pemasang juga dapat memesan nomor-nomor pasangan judi jenis Togel itu dengan cara mengirim sms atau pesan singkat melalui handphone ke nomor Terdakwa dan pemasang nomor langsung menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa. Pembeli atau pemasang yang dikatakan menang apabila nomor-nomor pasangan cocok atau sama dengan nomor yang keluar sedangkan pemasang / pembeli yang dikatakan kalah adalah pemasang yang nomor-nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dengan kata lain Terdakwa mengatakan bahwa judi jenis togel tersebut masih bersifat untung-untungan karena belum bisa dipastikan untuk selalu menang. Keuntungan yang didapati dari si pemasang atau pembeli adalah jika ia membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika si pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika si pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat Omset sebesar Rp. 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) di setiap putarannya dan uang yang diterima Terdakwa setiap putarannya adalah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan adapun barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa MUHAMAD DARWIN TAMBUNAN berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, Uang tunai sebesar Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), dan Kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel. Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel untuk mencari keuntungan dan sumber mata pencaharian, yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 25 Agustus 2016, **NO. REG. PERK : PDM-38/SIBOL/Ep.1/06/2016**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi ;
 - Kertas berisi nomor-nomor pasangan Togel ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 548/PID/2016/PTMdn

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 1 September 2016

Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi ;
 - Kertas berisi nomor-nomor pasangan Togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan banding **Nomor: 28/Akta.Pid/2016/PN.Sbg.**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 548/PID/2016/PTMdn

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., tanggal 1 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2016;

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara **Nomor: 28/Akta.Pid/2016/PN.Sbg.**, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., tanggal 1 September 2016 tersebut, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan atau keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., tanggal 1 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 548/PID/2016/PTMdn

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ melanggar pasal 303 Ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaan primair telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dari alat-alat bukti yang di peroleh di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg., tanggal 1 September 2016, yang dimohonkan banding harus **dirubah**, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1) (2) KUHP, Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah**, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 1 September 2016 Nomor: 204/Pid.B/2016/PN.Sbg, yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIN TAMBUNAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi ;
 - Kertas berisi nomor-nomor pasangan Togel;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **01 November 2016** oleh kami: **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: 548/PID/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. DASNIEL, SH., MH

ttd

H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

P. SIAHAAN, SH

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH